

**KESEIMBANGAN ANTARA INVESTASI DAN HAK MASYARAKAT
ADAT KENEGERIAN PANGEAN (STUDI KASUS PADA PT. RIAU
ANDALAN PULP AND PAPER DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI)**

Oleh: Moh. Zaky Elfikri

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bw

Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II: Ulfia Hasanah S.H., M.Kn

Alamat: Jl. Kelapa Sawit Pekanbaru

Email / Telepon : zakyelfikri01@gmail.com / 0813-6302-4320

ABSTRACT

Investment for a country is a necessity or a necessity, because investment is one of the driving forces of the economy so that a country can encourage its economic development in line with the demands of the development of its society. Investment in a country will be able to take place well and be beneficial to the country and its people, when the state is able to establish investment policies in accordance with the constitutional mandate and the role of investors who apply the basic principles of investment balance for society. Investment policies must have a strong and clear philosophical and legal basis. Investment policy is like a ray of light in which direction to go and at the same time the road to be followed that leads to balance for the community.

This type of research can be classified into the type of sociological juridical research. With the research location in Pangean sub-district, Kuantan Singingi Regency. The population and sample are parties related to the problem under study. This study used primary data sources and secondary data and data collection techniques were carried out by means of interviews and literature review.

The results of research conducted by the author are on conflicts between communities in Pangean within the PT concession area. Riau Andalan Pulp and Paper is located in Baserah Estate, Logas Tanah Darat District, causing an investment imbalance felt by the community in PT. Riau Mainstay Pulp and Paper. Therefore, in this discussion the author examines the investments made by PT. Riau Andalan Pulp and Paper has implemented the provisions and created an investment balance that is based on justice, thereby creating a prosperous society with a company that coexists with the community.

Keywords: Keseimbangan Investasi, Konflik, Hutan Tanaman Industri (HTI)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa secara konstitusional seluruh kegiatan berkebangsaan dan bernegara, diarahkan pada tujuan untuk mensejahterakan bangsa dan masyarakat Indonesia, tanpa ada yang dikecualikan.

Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada Sila Ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia harus dilaksanakan pula dalam kegiatan pembangunan ekonomi negara. Tujuan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Batang Tubuh pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang 1945, yaitu:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Keempat ayat dalam rumusan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 telah menetapkan corak kebijakan ekonomi Indonesia yang menjadi acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sebab, UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertulis tertinggi, yang memuat kebijakan

ekonomi tertinggi bersifat mengikat dan keberlakuannya memaksa untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya.¹

Corak kebijakan ekonomi dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang harus menjadi rujukan dan acuan dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional, menunjukkan bagaimana politik hukum nasional pembangunan ekonomi Indonesia. Politik hukum nasional adalah pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.² Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.³ Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, h.9)

² Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1.

³ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5.

akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Apakah telah terjadi keseimbangan investasi terhadap hak-hak masyarakat atas konflik antara PT. RAPP dengan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana menciptakan keseimbangan investasi terhadap hak-hak masyarakat atas konflik antara PT. RAPP dengan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kondisi keseimbangan investasi terhadap hak-hak masyarakat atas konflik antara PT. RAPP dengan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2) Untuk mengetahui upaya dalam menciptakan keseimbangan investasi terhadap hak-hak masyarakat atas konflik antara PT. RAPP dengan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Penelitian ini tentu diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Bagi mahasiswa, yaitu diharapkan dapat memberi masukan dan juga menambah pengetahuan terkait

keseimbangan investasi di bidang kehutanan

- b) Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan, khususnya untuk melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama sehingga bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan

D. Kerangka Teori

1. Teori Investasi

Investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *investment*. Investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap modal saham yang ada (*net additional to exciting capital stock*). Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal (*capital acumulation*) atau pembentukan modal (*capital formation*).⁵

Investasi, dalam kamus istilah keuangan dan investasi digunakan istilah *investment* (investasi) yang memiliki arti, penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.⁶

Teori neo klasikal yang merupakan teori utama yang menggerakkan terkanan global dan rezim perdagangan dan investasi, teori neo klasikal ekonomi yang memandang bahwa investasi langsung memiliki kontribusi khususnya bagi Negara berkembang, perusahaan multinasional (*multinational corporation MNCs*) yang merupakan pelaku investasi asing lebih memilih membentuk anak perusahaan untuk melakukan aktifitas di Negara host country. Menurut teori ini investasi langsung memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi di host country, namun jika pengaturan tidak

⁴ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3.

⁵ Amir Mahmud; "*Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*"; Penerbit Erlangga; Bandung; 2016; hlm. 100

⁶ Lusiana dan Yudhi Setiawan; "*Usaha Penanaman Modal Di Indonesia*"; Edisi Bahasa Indonesia; Rajawali Pers; Jakarta; 2012.hlm.34

ditegakkan secara benar maka investasi langsung tidak akan memberikan manfaat bahkan akan membawa dampak buruk bagi suatu Negara. Teori lainnya yang dikemukakan dalam buku ini adalah *Teori Dependency*, *teori dependency* berlawanan dengan teori yang dikemukakan sebelumnya yaitu teori neo klasikal ekonomi, teori ini menyatakan bahwa investasi asing tidak menimbulkan makna apapun bagi pembangunan ekonomi suatu Negara bahkan menindas pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

2. Teori Keadilan

Keadilan memiliki sifat normatif karena ia memiliki fungsi sebagai prasyarat trasedental sebagai dasar tiap hukum positif yang martabat. Selain itu keadilan juga memiliki sifat konstitutif bagi hukum karena menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Aturan tidak pantas menjadi hukum apabila tanpa adanya keadilan.⁷

Menurut Aristoteles, warga negara wajib memiliki undang-undang yang baik dan warga negara tersebut wajib mematuhi undang-undang tersebut.⁸ Salah satu kriteria undang-undang yang baik adalah undang-undang yang menjunjung tinggi keadilan. Keadilan yang mengatur hubungan dengan sesama manusia dalam beberapa bidang, yaitu:⁹

- 1) Terdapat keadilan mengenai pembagian jabatan-jabatan dan harta benda publik. Pembagian ini harus sesuai dengan bakat dan kedudukan orang dalam negara.
- 2) Terdapat keadilan dalam bidang transaksi jual beli. Dalam kontrak jual

beli harga barang tergantung dari kedudukan resmi kedua pihak.

- 3) Keadilan dalam hukum pidana diukur secara geometris.
- 4) Terdapat keadilan juga dalam bidang privat yaitu dalam hukum kontrak dan dalam bidang delik privat.

Hukum sangat mendukung upaya keadilan karena menurut John Rawls, selain meliputi konsep moral tentang individunya, keadilan juga mempersoalkan mekanisme pencapaian dari keadilan itu sendiri.¹⁰ Terdapat dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls, yakni:¹¹

a. Prinsip Kebebasan

Warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak dasar yang sama. Maka dari itu setiap orang mempunyai kebebasan yang sama besar selama ia tidak menyakiti orang lain.

b. Prinsip Ketidaksamaan Sosial dan Ekonomi yang Teratur

Semua posisi dan jabatan terbuka bagi siapapun. Prinsip ini diharapkan dapat menguntungkan semua orang, karena prinsip ini berkaitan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak perlu sama.

Rawls menyatakan bahwa teori keadilan harus dibentuk dengan pendekatan kontrak. Prinsip-prinsip keadilanlah yang dipilih sebagai dasar bersama dari hasil kesepakatan semua orang yang bebas, rasional, dan sederajat. Menurut Rawls arti keadilan adalah *fairness*. Masyarakat yang baik harus mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial, setiap pihak saling membantu dan saling memajukan. Teori keadilan adalah teori yang dapat mengakomodasi kerja sama untuk menciptakan masyarakat yang hidup teratur dan tertib.¹²

⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan III, Genta Publishing Yogyakarta: 2010, Hlm. 129-130.

⁸ Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 8 Maret 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate

⁹ Theo Huijber, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta: 1990, Hlm. 30

¹⁰ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 99.

¹¹ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta: 2006, Hlm. 72

¹² Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah terhadap Filsafat Politik Jhon Rawls*, Kanisius, Yogyakarta: 2001, hlm.23

E. Kerangka Konseptual

1. Investasi menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹³
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan yang diselenggarakan secara terpadu.¹⁴
3. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.¹⁵
4. Konflik secara etimologi berasal dari bahasa latin yakni *configere* yang artinya saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ditinjau dari sudut metode penelitian dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana penelitian yang dilakukan dengan

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h. 562.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

¹⁵ Peraturan Menteri Agraria kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat masyarakat hukum adat, pasal 1.

¹⁶ Antonius Atosokhi Gea, dkk., 2002, Relasi Dengan Sesama, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 175

cara melakukan melakukan identifikasi hukum bagaimana efektifitas hukum itu berlaku didalam masyarakat. Serta berdasarkan jenis metodenya peneliti menggunakan metode penelitian Kuantitatif, yaitu penelitian kuantitatif menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang membutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan seperti kuesioner.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasi memberikan data yang penulis perlukan dalam pembahasan masalah. Serta penulis memilih lokasi ini disebabkan oleh konflik yang ditemukan permasalahan berkaitan dengan penulisan ini.

3. Analisa data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif cenderung menggunakan stastistik atau matematika ataupun sejenisnya. Sedangkan analisis kualitatif dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam menarik kesimpulan, peneliti menggunakan metode berifikir induktif. Metode induktif ialah menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik, jika kita memahami makna investasi itu sendiri. Beberapa makna investasi

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Universitas Pers, Mataram, 2020, Hlm. 27.

dikemukakan oleh para ahli yaitu. Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang.

Sumberdaya hutan mulai dimanfaatkan secara ekonomis untuk pembangunan nasional sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri. Selanjutnya lahir juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan yang mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, yang bersanding dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Implementasinya, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan serta berbagai insentif ekonomi dalam pengusahaan hutan sehingga merangsang tumbuhnya usaha bidang kehutanan khususnya dalam bentuk HPH di Indonesia.

Investasi menurut Mulyana yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sedangkan menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana odengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.¹⁸

2. Teori Investasi

Menurut Harrod-domar, melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang di

tabung.¹⁹Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya stok modal akan bertambah di masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Keynes ia mengemukakan bahwa besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga. Terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga tersebut. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh sesuatu rumah tangga, makin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. Dan apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami perubahan, perubahan yang cukup besar dalam tingkat bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti keatas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga tersebut.²⁰

Investasi merupakan salah satu faktor penggerak dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penanaman modal yang dilakukan untuk menyetok modal atau dana untuk masa yang akan datang. Sumber-sumber investasi dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber investasi dapat berasal dari pendapatan nasional, tingkat bunga dan bukan berasal dari tingkat bunga melainkan dari pendapatan yang didapat, karena semakin besar pendapatan maka akan semakin besar yang ditabung.

3. Jenis-jenis Investasi

a. Investasi berdasarkan asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Real asset, yaitu investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya.
- 2) Financial asset merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung

¹⁹ Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Raharja Prathama, 2001), 143

²⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2007), 99

¹⁸ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 164

pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

- b. Investasi berdasarkan pengaruhnya
Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang di dasarkan pada faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi.
- c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya (Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; Undang-undang Nomor 11 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri)

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu : investasi portofolio dan investasi 26 langsung. Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli modal, atau mengakuisi perusahaan²¹

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, terdiri dari tingkat keuntungan yang akan diperoleh, tingkat suku bunga, ramalan kondisi di masa depan, dan kemajuan teknologi. Berikut ini akan dibahas masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi tersebut, yaitu:²²

- a. Tingkat Keuntungan yang Akan Diperoleh

Investor akan menanamkan modalnya pada jenis investasi yang memberikan prospek yang baik dan menguntungkan. Bila investasi yang dipilih sudah tidak menguntungkan lagi, investor akan berpindah pada jenis lain

yang lebih menguntungkan. Investor harus selalu mengamati kinerja perusahaan tempat ia menanamkan modalnya. Naik turunnya saham, dapat menjadi indikator apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak.

- b. Tingkat Suku Bunga

Investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Hubungan antara investasi dengan suku bunga adalah negatif. Bila suku bunga tinggi, maka jumlah investasi menurun. Begitu pula sebaliknya, jumlah investasi akan semakin banyak pada saat tingkat suku bunga relative rendah.

- c. Kondisi di Masa Depan

Apabila diramalkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang menggairahkan dan memiliki prospek yang menguntungkan, maka akan mendorong pertumbuhan investasi. Pertumbuhan yang tinggi dan tingkat harga yang stabil menjadi pemicu laju investasi. Semakin baik kondisi perekonomian akan meningkatkan tingkat keuntungan para pengusaha.

- d. Kemajuan Teknologi

Teknologi tinggi dan tepat guna mampu meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perusahaan, dan pada akhirnya akan dinikmati oleh pekerja. Meningkatnya pendapatan akan mendorong jumlah konsumsi, sehingga mendorong laju investasi. Bila kondisi ini tercipta secara terus menerus akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

5. Manfaat Investasi

- a. Investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- b. Industri yang dibangun dengan investasi akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana, yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan

²¹ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 37 - 38

²² Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 36-37

industri-industri turutan di wilayah sekitarnya.

- c. Investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yakni akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja yang tidak terampil.

B. Umum tentang Konflik

1. Pengertian Konflik

Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin, yakni *configure* yang memiliki arti saling memukul. Sedangkan secara sosiologis, konflik dimaknai sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) yang dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Menurut Nurdjana yang dikutip dalam Andri Wahyudi memberikan pengertian terhadap konflik sebagai dampak dari situasi yang mempertemukan keinginan atau kehendak yang berbeda maupun berlawanan antar pihak satu dan yang lainnya, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut atau bahkan keduanya saling terganggu.²³

Pendapat ahli lain, yakni Soejono Soekanto yang dikutip dalam Irwanda dan Enda,²⁴ memberikan definisi konflik sebagai sebuah proses sosial yang dimana individu maupun kelompok berupaya untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain atau pihak lawan yang diikuti dengan ancaman atau kekerasan.

Menurut Pritt dan Rubbin memberikan definisi konflik yakni sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-

pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai secara simultan.²⁵

2. Penyebab Terjadinya Konflik

Konflik dapat terjadi karena banyak hal yang melatarbelakanginya. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam Soni, terjadinya konflik dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:²⁶

- a. Adanya perbedaan pendirian, pemikiran dan persepsi antar individu. Setiap manusia adalah individu yang memiliki karakternya tersendiri. Maksudnya, setiap individu mempunyai pendirian dan perasaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan hal pemikniran ini dapat menjadi factor penyebab konflik sosial. Karena, didalam menjalani kehidupan sosial seseorang tidak harus sejalan dengan kelompoknya
- b. Adanya perbedaan kepribadian yang dikarenakan oleh perbedaan latar belakang sosial budaya. Biasanya, seseorang akan dipengaruhi oleh pemikiran yang dibawa dari kelompoknya sehingga dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan individu

3. Macam-macam Konflik

Menurut Sorjono Soekanto yang dikutip dalam Rusdiana, macam-macam konflik adalah sebagai berikut:²⁷

a. Konflik Antarpribadi

Konflik ini adalah konflik yang melibatkan individu di dalmnya. Konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan, pertentangan, atau ketidakcocokan antara individu satu dengan individu lain. Setiap individu tersebut saling mempertahankan tujuan atau kepentingannya masing-masing.

b. Konflik Antaretnik

Di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa yang tentunya memiliki kebudayaan yang bebeda. Sesuatu yang

²³ Andri Wahyudi. 2015. Konflik, Konsep Teori, dan Permasalahan. Jurnal PUBLICIANA, 8(1), hlm. 3.

²⁴ Irwanda dan Enda R.C. 2017. Analisis Konflik antar Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Jurnal JISPO, 7(2), hlm.26.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Soni, dkk. 2020. *Tinjauan Teoritis Manajemen Konflik Sosial dan Hukum*. Bantul: Pandiva Buku, hlm. 21.

²⁷ Rusdiana. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: Pustaka Setia, hlm.73-75.

dianggap sakral oleh suku tertentu belum tentu sakral bagi suku lain. Perbedaan inilah yang kerap memicu terjadinya konflik antar-etnik khususnya di Indonesia.

c. Konflik Antaragama

Selain beragam suku dan budaya, Indonesia juga terdapat berbagai agama yang telah hidup berdampingan sejak dulu. Keyakinan dalam agama adalah keyakinan yang mutlak. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang kebenarannya masih bersifat relatif.

C. Tinjauan Umum tentang Kehutanan

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.²⁸

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²⁹

Pengertian hukum kehutanan menurut Idris Sarong Al Mar, yaitu serangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal kehutanan.³⁰ Menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan – kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.³¹

²⁸ Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 233

²⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat 2

³⁰ Salim, *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h. 6.

³¹ *Ibid*

Menurut Salim, dari dua defenisi hukum kehutanan tersebut ada ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu : (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis ; (2) mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan ; dan (3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan dengan hutan dan kehutanan).³²

D. Tinjauan Umum tentang Tanah Ulayat

1. Definisi Tanah Ulayat dan Hak ulayat

a. Definisi Tanah Ulayat

Tanah adat yang dalam bahasa tetun disebut dengan istilah “Rai Manaran” secara konseptual sama dengan istilah Tanah Ulayat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria sehingga difinisi yang peneliti rumuskan disini ialah adalah Tanah. Ulayat Undang-Undang Pokok Agraria tidak menyebutkan penjelasan tentang hak ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingrecht*.³³

Hak Ulayat sebagai istilah yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/ kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Sedangkan ulayat artinya wilayah, sehingga tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu

b. Definisi Tanah Ulayat dan Hak Ulayat di Masyarakat Adat Dualasi

Dalam masyarakat adat Dualasi, tanah ulayat adalah tanah yang luas yang merupakan milik bersama dari suatu klan atau suku. tanah itu dibagi atau tidak, diolah atau tidak itu tidak penting. Tuan tanah atau Ama Na’i Adat berhak atas tanah ulayat tersebut dan mengaturnya demi kepentingan anggota sukunya. Dia yang berhak untuk memberikan kepada masing-masing anggotanya supaya mereka dapat menguasai dan menggunakannya. Semua anggota suku bertanggung jawab penuh atas segala

³² *Ibid*

³³ Maria S. W Sumardjono, *op.cit*, hlm.55

peristiwa yang terjadi atas tanah tersebut tetapi wewenang lebih besar ada pada Ama Na'i Adat.

2. Subjek, Objek Hak Ulayat dan Karakteristiknya

Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua (2) yaitu:³⁴

- a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama
- b. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah

Selanjutnya Bushar Muhamad mengemukakan objek hak Ulayat meliputi:³⁵

- a. Tanah (daratan)

Yang dimaksud dengan tanah disini adalah tanah yang belum dibuka, dasar sungai yang menjadi kering, pulau-pulau yang baru muncul dan tanah delta

- b. Air (perairan seperti kali, danau, pantai, serta perairannya)

Yang termasuk bagian dari air adalah perairan, danau, pantai dan lain-lain.

- c. Tumbuh-tumbuhan

Yang termasuk tumbuh-tumbuhan di sini adalah tumbuhan secara liar, pohon-pohon yang membentuk hutan kayu pertukangan atau kayu bakar

- d. Binatang

Yang termasuk dalam binatang disini adalah semua binatang yang hidup dalam tanah tersebut baik itu piaraan maupun yang liar.

E. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul,

dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.³⁶

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.³⁷

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Analisa Keseimbangan Investasi Terhadap Hak-Hak Masyarakat Atas Konflik Antara PT. RAPP Dengan Masyarakat Di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Perlindungan hak-hak masyarakat terhadap investasi oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper

- a. Mempertahankan lahan konservasi

Pengelolaan kawasan konservasi sebagai bagian dari pengelolaan hutan juga memerlukan kemunculan paradigma baru, karena pada hakikatnya ini merupakan salah satu aspek pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, dan memiliki dampak nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui paradigma pengelolaan baru berbasis masyarakat, maka pemerintah harus mereduksi perannya yang terlalu dominan dan mulai berbagi peran dengan pihak lain yang terkait, sehingga

³⁴ *Ibid*, hlm.181

³⁵ Bushar Muhamad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2002, hlm.13

³⁶ Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%202%20-%20008401244022.pdf>, tanggal 27 Februari 2015, Pukul 15:46.

³⁷ *ibid*

konsep kebijakan menjadi lebih partisipatif.³⁸

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 28I (3) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Salah satu definisi tentang masyarakat hukum adat dalam Undang-undang tertuang dalam Pasal 1 butir 31 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

- b. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi sosial masyarakat

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan usaha dalam bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.³⁹ Maksud dari ayat ini tanggung jawab sosial dan lingkungan memang sangat diperhitungkan kewajiban perseroan untuk diperhitungkan dan dilaksanakannya modal untuk menyelamatkan lingkungan. Dan bagi sebuah perusahaan pengakuan yang didapat dari sekelompok masyarakat sangatlah penting agar proses produksi dari sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar, hal tersebut yang harus diperhatikan PT. Riau Andalan Pulp and Paper terutama dalam menyikapi konflik di kecamatan Pangean, Kuantan Singingi yang menimbulkan ketidakseimbangan investasi karena tidak sesuai harapan masyarakat.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Menurut Parson, Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk setiap orang agar menjadi lebih kuat berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan memengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Bahwa setiap orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhati.⁴⁰

- c. Konflik PT. Riau Andalan Pulp and Paper

Pengaturan pengelolaan lahan yang dapat dikelola oleh PT. RAPP diatur dalam keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman kepada PT.

³⁸ Lily Sri Ulina Peranginangin, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, JKAP Vol 18 No 1- Mei 2014

³⁹ Joko prastowo, Miftachul Huda."Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis" (Yogyakarta: Samudra Biru,2011) hal. 47

⁴⁰ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato." Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik" (Bandung:Alfabeta, 2017) hal. 29

Riau Andalan Pulp and Paper, kemudian diperbaharui menjadi Nomor SK 180/menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Menurut SK 180/menhut-II/2013, luas lahan yang dapat dikelola PT. RAPP adalah seluas ±338.536 Ha, mencakup 11 Estate yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.⁴¹

2. Peran PT. Riau Andalan Pulp and Paper dalam menciptakan keseimbangan investasi di Kabupaten Kuantan Singingi

a. Tanggungjawab sosial PT. Riau Andalan Pulp and Paper terkait keseimbangan investasi dan konflik di Pangean

Tanggung jawab sosial perusahaan (selanjutnya disingkat T JSP) atau CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal seperti, kepada pemodal, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, pemasok, konsumen, penyalur, media masa, masyarakat yang berada sekitar perusahaan dan lain-lain.⁴²

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 4 UUPT. Dalam Pasal 2 disebutkan “setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Maksud dari pasal 2 tersebut bahwa setiap perseroan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas wajib mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan disekitarnya.

⁴¹ Lampiran penyelesaian konflik HTI PT. RAPP di Blok Langsat, Estate Baserah

⁴² K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanislus, 2000

B. Menciptakan Keseimbangan Investasi Terhadap Hak-Hak Masyarakat Atas Konflik Antara PT. RAPP Dengan Masyarakat Di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Upaya perusahaan dalam rangka menciptakan keseimbangan investasi atas konflik di Kabupaten Kuantan Singingi

Pada tahun 2009 muncul claim lahan oleh masyarakat Pangean dalam hal ini diwakilkan oleh kelompok tani Sakato Basamo (SKB) yang menganggap masyarakat memiliki lahan ulayat seluas 2000 Ha di area konsesi PT. RAPP. Lahan yang di klaim masyarakat merupakan wilayah konsesi PT. RAPP sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 327/Menhut-II/2009 Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri seluas 350.165 Ha. Atas konflik yang timbul tentu menimbulkan gesekan dan juga ada keterkaitan tentang keseimbangan investasi yang dilakukan pihak perusahaan di wilayah masyarakat. Pihak perusahaan tentu bertanggungjawab atas konflik yang ada, oleh karena itu pihak perusahaan dan juga masyarakat Pangean telah melakukan pertemuan untuk menemukan solusi yang win-win solution.⁴³

2. Tujuan investasi perusahaan dan hak-hak masyarakat adat

Keseimbangan investasi yang tentu diharapkan berdampak bagi masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yaitu Pasal 144 (1) yaitu Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian Hutan.

Pemenuhan hak serta kewajiban perusahaan untuk melaksanakan

⁴³ Lampiran perjanjian HTI PT. RAPP di Blok Langsat, Estate Baserah

keseimbangan investasi maka dalam hal tersebut dilakukan oleh CSR (*Corporate social responsibility*). Tanggung jawab sosial perusahaan secara yuridis telah dinyatakan sebagaimana dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Bab V, Pasal 74. Dalam pasal tersebut dijelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan atas eksistensinya dalam kegiatan bisnis. Dewasa ini, menghadapi dampak globalisasi, kemajuan informasi teknologi, dan keterbukaan pasar, perusahaan harus secara serius memperhatikan CSR.

Keseimbangan investasi sangatlah penting bagi masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak terkait. Investasi juga memberikan kontribusi besar bagi negara yang memberikan dampak positif pula bagi lingkungan masyarakat sekitar perusahaan. tentu hal tersebut akan berdampak positif apabila terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan juga masyarakat. Keadilan menjadi salah satu poros penting dalam segala lini kehidupan, namun tetap saja jika mengkaji tentang keadilan adalah hal subjektif. Adanya konflik antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper dengan masyarakat juga berkaitan dengan keadilan terkait keseimbangan investasi. Untuk itu kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan dan juga masyarakat juga memberikan feedback kepada perusahaan agar terciptanya komunikasi yang melahirkan keseimbangan investasi berlandaskan keadilan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Investasi dalam rangka menciptakan keseimbangan Investasi antara investor dan juga masyarakat merupakan hal sangat penting. keseimbangan tersebut berdampak bagi masyarakat atas pengelolaan tanah

untuk kepentingan pengelolaan tanah, Konflik yang ada tentu menjadi polemik tersendiri bagi perusahaan yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper. PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah menerapkan serta menjalankan program-program yang membawa kesejahteraan kepada masyarakat, walaupun dengan konflik yang terjadi menjadi evaluasi perusahaan serta memberikan peringatan akan pentingnya memberikan dan mewujudkan keseimbangan investasi yang berlandaskan keadilan.

2. Dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan tentu harus berkolaborasi dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai pelaksana atas tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masalah sosial masyarakat yang berujung pada terciptanya keseimbangan investasi serta keadilan. Keinginan masyarakat Pangean yang diwakili oleh kelompok tani Sakato Basamo (SKB) yang meminta lahan untuk dipergunakan masyarakat sebagai kebun kelapa sawit tidak dipenuhi perusahaan dan nilai dari dana kontribusi yang diberikan PT. Riau Andalan Pulp and Paper dianggap kecil untuk kesejahteraan masyarakat yang menjadi awal terjadinya konflik merupakan hal yang wajar. Masyarakat akan terus berkembang tentu beriringan dengan kebutuhan yang meningkat pula. Disinilah peran perusahaan agar antara perusahaan dan masyarakat dapat beriringan dan saling bersinegri. Asas keadilan menjadi alas dasar keseimbangan investasi, namun keadilan merupakan hal subjektif yang tidak bisa diukur secara aktual, tapi dalam hal memberikan keadilan perusahaan diwajibkan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

B. Saran

1. Atas konflik yang terjadi antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper dengan masyarakat Pangean di sector Logas PT. Riau Andalan Pulp and Paper harus memberikan keseimbangan investasi terhadap masyarakat sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8

Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 1 ayat 26 yaitu Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat RKUPH adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja PBPH dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian Hutan, kelestarian usaha, aspek -6- keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.

2. Kepentingan perusahaan tentu harus diimbangi dengan kemampuan memberikan dampak positif bagi masyarakat sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 28 yaitu pada sebagian areal kerja pengelola/pemegang pengelolaan/PBPH dilaksanakan dengan prinsip kelestarian Hutan, keberlanjutan usaha, keadilan, kelayakan/kepatutan, transparansi, dan bertanggung gugat. Masyarakat juga diharapkan andil dalam melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat maupun organisasi yang berada di lingkungan Kawasan lahan hutan produksi perusahaan agar terciptanya konteks keadilan bagi kedua pihak sesuai

DAFTAR PUSTAKA

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Universitas Pers, Mataram, 2020, Hlm. 27.
- Amir Mahmud; “*Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*”; Penerbit Erlangga; Bandung; 2016; hlm. 100
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah terhadap Filsafat Politik Jhon Rawls*, Kanisius, Yogyakarta: 2001, hlm.23
- Andri Wahyudi. 2015. Konflik, Konsep Teori, dan Permasalahan. *Jurnal PUBLICIANA*, 8(1), hlm. 3.
- Antonius Atosokhi Gea, dkk., 2002, *Relasi Dengan Sesama*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 175
- Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 233
- Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 164
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan III, Genta Publishing Yogyakarta: 2010, Hlm. 129-130.
- Bushar Muhamad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2002, hlm.13
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3.
- Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%20008401244022.pdf>, tanggal 27 Februari 2015, Pukul 15:46.
- E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 99.
- Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1.
- Irwanda dan Enda R.C. 2017. Analisis Konflik antar Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. *Jurnal JISPO*, 7(2), hlm.26.
- Jill Frank, “*Theoretical Inquiries in Law*”, *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, jurnal Westlaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 8 Maret 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, h.9)

- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III*, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta: 2006, Hlm. 72
- Joko prastowo, Miftachul Huda."Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis" (Yogyakarta: Samudra Biru,2011) hal. 47
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanislus, 2000
- Lampiran penyelesaian konflik HTI PT. RAPP di Blok Langsat, Estate Baserah
- Lampiran perjanjian HTI PT. RAPP di Blok Langsat, Estate Baserah
- Lily Sri Ulina Peranginangin, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, JKAP Vol 18 No 1-Mei 2014*
- Lusiana dan Yudhi Setiawan:"*Usaha Penanaman Modal Di Indonesia*"; Edisi Bahasa Indonesia; Rajawali Pers; Jakarta; 2012.hlm.34
- Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Raharja Prathama, 2001), 143
- Maria S. W Sumardjono, op.cit, hlm.55
- Rusdiana. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: Pustaka Setia, hlm.73-75.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2007), 99
- Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 37 - 38
- Salim, Dasar- Dasar Hukum Kehutanan , Sinar Grafika , Jakarta ,1997, h. 6.
- Soni, dkk. 2020. *Tinjauan Teoritis Manajemen Konflik Sosial dan Hukum*. Bantul: Pandiva Buku, hlm. 21.
- Theo Huijber, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta: 1990, Hlm. 30
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h. 562.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato."Perspektif Kebijakan Publik" (Bandung:Alfabeta, 2017) hal. 29
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat 2
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007
- Zaini Ibrahim, Pengantar Ekonomi Makro, 36-37